MATERI REGULASI · PJK

Perubahan Identifikasi TKM (Terorisme)

Per-PPATK | Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 | Tahun 2014

> Peraturan PPATK Nomor Per-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan



✓ Berlaku

Berlaku sejak 20 Mei 2014

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Menambahkan transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme ke dalam kewajiban identifikasi TKM bank.

KENAPA ATURAN INI ADA

Setelah UU 9/2013 tentang Pendanaan Terorisme berlaku, bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme. Aturan 2013 belum mengaturnya, sehingga diubah agar sesuai UU tersebut dan rekomendasi FATF.

Untuk: PJK

Topik: perubahan identifikasi TKM

Berlaku sejak 20 Mei 2014

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Definisi TKM kini mencakup TKM menurut UU 8/2010 (pencucian uang) dan TKM terkait pendanaan terorisme menurut UU 9/2013.

Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 6) Sumber: web.archive.org

2. Untuk TKM terkait terorisme, bank berpedoman pada daftar teroris dan organisasi teroris dari pemerintah dan/atau Dewan Keamanan PBB.

Pasal 4 ayat (2) Sumber: web.archive.org

3. Pemantauan ditambah: transaksi yang diduga untuk menyediakan, mengumpulkan, memberi, atau meminjamkan dana bagi teroris, dan transaksi yang diminta otoritas untuk dipantau.

Pasal 5 ayat (1) huruf e–f Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Pemutusan hubungan usaha karena nasabah diduga terkait pendanaan terorisme juga harus dipantau dan diinformasikan ke unit APU-PPT.

Pasal 5 ayat (2), Pasal 16A Sumber: web.archive.org

5 Bila identitas nasabah ada di daftar teroris, bank memverifikasi kecocokannya; bila cocok, transaksinya ditetapkan sebagai TKM terkait pendanaan terorisme.

Pasal 17B Sumber: web.archive.org

6 Larangan tipping off juga berlaku saat bank meminta keterangan nasabah terkait dugaan pendanaan terorisme.

Pasal 17C Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tambahkan pencocokan dengan daftar teroris (pemerintah/DK PBB) ke prosedur identifikasi TKM.
- Tambahkan parameter pemantauan transaksi yang diduga terkait pendanaan terorisme.
- Tetapkan dan laporkan transaksi nasabah yang identitasnya cocok dengan daftar teroris sebagai TKM terkait pendanaan terorisme.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Perbarui prosedur dan parameter pemantauan agar mencakup pendanaan terorisme, termasuk verifikasi nasabah yang cocok dengan daftar teroris.

Customer Service

Informasikan ke petugas APU-PPT bila menolak atau memutus hubungan dengan nasabah yang diduga terkait terorisme.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Pendanaan terorisme

Menyediakan, mengumpulkan, memberi, atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

FATF

Financial Action Task Force, badan internasional penyusun standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Daftar apa yang dipakai untuk mengidentifikasi TKM terkait pendanaan terorisme?

JAWABAN

Daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan pemerintah dan/atau Dewan Keamanan PBB.

TANYA 2

Nasabah cocok dengan daftar teroris setelah diverifikasi. Apa status transaksinya?

JAWABAN

Ditetapkan sebagai TKM terkait pendanaan terorisme dan dilaporkan ke PPATK.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; mengubah PER-11/1.02/PPATK/06/2013 (R-PPATK-TKM). Naskah: PER-04/1.02/PPATK/03/2014, ditetapkan Maret 2014 (tanggal di JDIH 20-05-2014).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK (nama file acak; isinya cocok PER-04/1.02/PPATK/03/2014) karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17-11-2026.
- Tanggal penetapan dan diundangkan tidak terbaca jelas di hasil pindai naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20230925233342/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/a1a28cb42da11ea303774484293da464.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/622/peraturan-ppatk-nomor-per-04102ppatk032014-tentang-perubahan-atas-peraturan-kepala-ppatk-nomor-per-11102ppatk062013-tentang-identifikasi-transaksi-keuangan-mencurigakan-bagi-penyedia-jasa-keuangan

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.